



PUTUSAN

Nomor: 23/PID/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nasrullah als Taul Bin Sulaiman
Tempat lahir : Pelawe
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baung Jaya Rt. 01/- Desa. Baung Jaya Kec.
Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas
Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 1 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Geolora Surya Darma, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN Tng, tanggal 14 Februari 2019, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara : PDM-799/Epp.2/TGR/05/2017 tertanggal 30 Mei 2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine

Halaman 2 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalance berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalance sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat

Halaman 3 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkiran rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;

Halaman 4 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cukah parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya dirumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibukakan pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh

Halaman 5 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkus tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkus yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Halaman 6 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jjs pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua:

Primair

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;

Halaman 8 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang

Halaman 9 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cuka parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cuka parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMAD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibukakan pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkusan tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkusan yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai

Halaman 10 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 =5%;
- Dada grade 2 dalam –grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP jis pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukuh Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalance berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei

Halaman 13 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi Jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cukah parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat



pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibukakan pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkusan tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkusan yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;
- Diagnosa;
- Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:
- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 =5%;
 - Dada grade 2 dalam –grade 3 = 8%;



- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- Penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP jis pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan

Halaman 16 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terlebih dahulu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung

Halaman 17 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Peln, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Peln Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cuka parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cuka parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibukakan pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkusannya tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkusannya yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

Halaman 19 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh terebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 =5%;
- Dada grade 2 dalam –grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Halaman 20 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Ke empat:

Primair:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar

Halaman 21 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta

Halaman 22 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;

- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cukah parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibuka pintu oleh sadari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkus tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkus yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Halaman 24 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- Penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine

Halaman 25 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi

Halaman 26 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkirannya rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als

Halaman 27 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cuka parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cuka parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMAD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibuka pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan "apakah bapak benar pak FERRY?" dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkusan tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh

Halaman 28 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkus yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;

Halaman 29 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau Kelima:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati

Halaman 30 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkirannya rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;

- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cukah parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibuka pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan "apakah bapak benar pak FERRY?" dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkus tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkus yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) di daerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Halaman 33 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Keenam:

Primair:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada

Halaman 34 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 No. 1 Desa. Curugsangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama

Halaman 35 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;
- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta

Halaman 36 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cukah parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibukakan pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari

Halaman 37 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkus yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) didaerah wajah, leher, telinga kiri, dada, punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

Halaman 38 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

Primair:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dsitira dan saksi Muhamad Royan Maftuh (berkas terpisah) serta saudara Saman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Cluster Aquamarine Selatan 2 Nomor 1 Desa Curugsangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu kejahatan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2018, terdakwa bertemu dengan saudara Saman di Rumah Mertua sdr. SAMAN di Desa Pelawe Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, kemudian sdr SAMAN menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan untuk mencelakai (memcacati) saksi FERRY dengan menggunakan Cairan Cukuh Parah yang

Halaman 39 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung asam sulfat dikarenakan sdr. SAMAN merasa sakit hati dengan saksi Ferry dengan bayaran/imbalan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setelah disetujui, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi ADE SUKARDI als FENDI dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan Imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). setelah disepakati, kemudian saksi Ade Sukardi menghubungi saksi Yuda Dhistira dan menawarkan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan menggunakan cairan yang mengandung asam sulfat dengan imbalan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira berangkat menuju ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi dan saksi Yuda Dhistira bertemu dengan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON di sebuah Pos tempat tongkrongan, dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Muhamad Royan Maftuh Als Ambon bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi bersama dengan saksi Yuda akan melakukan pekerjaan untuk mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan cairan yang mengandung asam sulfat dan terdakwa juga meminta untuk dicarikan tempat kost dan sepeda motor yang disewakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, saksi YUDA DHISTIRA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON berkumpul di parkir rumah sakit Pelni, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA pergi untuk mensurvei lokasi kediaman saksi FERRY, sedangkan saksi MUHAMAD ROYAN

Halaman 40 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAFTUH als AMBON tetap tinggal di Parkiran Rumah Sakit PelnI Jakarta Barat dimana dalam perjalanan tersebut, terdakwa memberikan Foto seta alamat rumah saksi FERRY;

- Setelah sampai di alamat rumah saksi Ferry yaitu di Cluster Aquamarin Nomor 21 Gading Serpong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUDA DHISTIRA masuk kedalam Cluster Aquamarine untuk mensurvei rumah saksi Ferry, dan setelah selesai mensurvei rumah lalu terdakwa dan saksi YUDA DHISTIRA keluar dari dalam Cluster tersebut dan kembali menjemput saksi ADE SUKARDI als FENDI yang menunggu di sebuah warung kopi dekat Cluster tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADE SUKARDI als FENDI, dan saksi YUDA DHISTIRA kembali ke rumah kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa menemui saksi Ade sukardi di pinggir jalan sekitar petamburan slipi jakarta barat dan kemudian datang saksi Yuda bersama dengan saksi Royan Als Ambon dengan membawa 1 (satu) unit sepea motor Honda Supra X Nomor Polisi B 6223 PUC dimana pada saat itu saksi Royan Als Ambon mengatakan ingin ikut melakukan pekerjaan mencelakai (mencacati) saksi Ferry dengan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi ADE SUKARDI als FENDI di pinggir jalan sekitar Gading Serpong, dan memberikan Cairan Cukah Parah yang mengandung asam sulfat kepada saksi ADE SUKARDI als FENDI dan berencana akan melakukan penyiraman cairan cukah parah tersebut kepada saksi Ferry, namun di batalkan karena saksi YUDA DHISTIRA als YUDA dan saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH als AMBON terlambat datang ke lokasi rumah saksi Ferry;

Halaman 41 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi Yuda berangkat menuju ke rumah saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi B-6233-PUC berikut 1 (satu) buah Jaket Ojek Online warna Hijau kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah helm warna Hijau dengan membawa cairan cuka parah yang mengandung asam sulfat yang diikuti oleh saksi MUAHAMD ROYAN MAFTUH Als AMBON Als FATIH dari belakang namun saksi Muhammad Royan Maftuh menunggu di dekat pintu masuk Cluster Aquamarine, sedangkan saksi Ade Sukardi menemui terdakwa di pinggir jalan gading serpong dekat rumah sakit Betshaida, sesampainya di rumah saksi Ferry, kemudian saksi Yuda memencet bell rumah tersebut. Dan dibuka pintu oleh saudari Aida. Lalu saksi Yuda mengatakan bahwa saksi Yuda mau mengantarkan orderan untuk pak FERRY, setelah itu saat saksi FERRY baru berada di dekat pintu diikuti oleh saksi Dewi, kemudian saksi Yuda mengatakan “apakah bapak benar pak FERRY?” dan saksi Yuda langsung menyiramkan cairan cuka parah dari dalam bungkusan tersebut ke arah badan saksi FERRY mengenai tubuh saksi Ferry dan saksi Dewi. Setelah itu saksi Yuda membuang bungkusan yang didalamnya terdapat cairan tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi FERRY, kemudian saksi Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi MUHAMAD ROYAN MAFTUH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Sukardi, saksi Yuda Dhistira dan saksi Royan Maftuh tersebut, mengakibatkan saksi Ferry mengalami luka berat yang mengarah bahaya maut. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. LINAWATI MAKMUR, Sp.Bp.RE Dokter pada Rumah Sakit Bethsaida Hospital Tangerang, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Ferry ditemukan Eskar (jaringan kulit non vital) di daerah wajah, leher, telinga kiri, dada,

Halaman 42 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, bahu lengan kiri, lengan kanan, paha-lutut kiri, paha kanan dan punggung kaki kiri;

Diagnosa;

Luka bakar grade II dalam – grade III total 37% dengan perincian:

- muka (telinga kiri, kelopak mata kiri) dan leher grade 2 dalam – grade 3 = 5%;
- Dada grade 2 dalam – grade 3 = 8%;
- Punggung (bercak-bercak) grade 3 = 6%;
- Bahu – lengan kiri grade 3 = 7%;
- Paha – lutut kiri grade 2 dalam grade 3 = 3%;
- Paha Kanan grade 2 dalam = 2 %;
- Punggung kaki kiri grade 2 = 1%;
- Lengan kanan grade 3 = 5%;

Bahwa kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena terbakar yang menimbulkan:

- Bahaya Maut;
- Penyakit (luka) yang tidak diharap sembuh dengan sempurna;
- penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan;

Pada pemeriksaan fisik pasien atas nama Dewi ditemukan Luka bakar grade 2 dilengan atas dan bercak kiri seluar 2% dan luka bakar grade 2 dalam dipunggung dengan ukuran 3x3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2019 No. Reg. Perk. PDM-1338/TGR/12/2018, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH als TAUL Bin SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, penganiyaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalam nya terdapat sebuah gelas plastik yang berisikan cairan;
 - 1 (satu) buah kaos laki-laki warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi garis warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna merah;
 - 1(satu) buah kaos anak warna kuning;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Februari 2019 Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nasrullah als Taul Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalam nya terdapat sebuah gelas plastik yang berisikan cairan;
 - 1 (satu) buah kaos laki-laki warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi garis warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna merah;
 - 1(satu) buah kaos anak warna kuning;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang 14 Februari 2019 Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Pebruari 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2019/PN.TNG jo 2740/Pid.B/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 45 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori Bandingnya, namun guna menanggapi permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN Tng, tanggal 14 Februari 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal

Halaman 46 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN Tng, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2740/Pid.B/2018/PN Tng, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019**, oleh kami **H. FERI FARDIAMAN, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IERSYAF, SH** dan **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Maret 2019, Nomor: 23/PEN.PID/2019/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 48 dari 50. Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **BASRIDA MURNI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

IERSYAF, SH

T.T.D

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH

HAKIM KETUA

T.T.D

H. FERI FARDIAMAN, SH., MH

PANITERA PENGANTI

T.T.D

BASRIDA MURNI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)